

AT 835691

00162

DAFTAR ISIAN 206

Luas 3010
Jl. Kav. Puncu V, VII

SDN P. BARAT II
PNC. BARAT

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

00794
00162

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

TANGERANG

28.05.08.04.4.00019✓

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 19✓

PROPINSI : BANTEN ✓
KABUPATEN / KOTAMADYA : TANGERANG ✓
KECAMATAN : CIBODAS ✓
DESA / KELURAHAN : PANUNGGANGAN BARAT ✓

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200

DAFTAR ISIAN 208

No. / 200

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
TANGERANG

20 • 05 • 00 • 04 • 4 • 000 / 9 ✓

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

a) HAK PAKAI / No. 19. Desa / Kel. PANUNGGANGAN BARAT / Tgl berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA TANGERANG / Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 28.05.08.04.02130 / Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai / 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Tangerang / Tgl. 19 DEC 2002 Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tangerang Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 7 Oktober 2002 / No. 46.530.3.28.2002 / 3. Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang Tgl. 19 DEC 2002 Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tangerang Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
e) SURAT UKUR Tgl. 26 Nopember 2002 No. 456/PANUNGGANGAN BARAT/2002 Luas 3.010 M2 (Tigribu sepuluh meter persegi) /	LUKMAN ABDULLAH, SH. / NIP. NIP. 010 069 980 /
i) PENUNJUK Untuk SD.Panunggangan Barat II	

28.05.08.04.02130

NIB : 28.05.08.04.02130

SURAT UKUR

Nomor 456/PANUNGGANGAN BARAT/2002

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Banten
Kabupaten / Kotamadya : Tangerang
Kecamatan : Cibodas
Desa / Kelurahan : Panunggangan Barat
Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.231.089.073
Lembar : Kotak 3-4 B-E

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat untuk Sekolah Dasar

Tanda-tanda batas : Batas-batas tanah terdiri dari paku besi

Luas : 3.010 M2 (Tigaribu sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan oleh Alamsyah Dinuri
dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang



PENJELASAN : batas tanah ini



Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal difandatagannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



06811
26 NOV 2002